

Kelurahan Cipinang Muara

JL. CIPINANG MUARA RAYA NO. 1 RT. 002/003 KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13420 0218191284

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)

No. SK : Surat Edaran Sekda No. 38/SE/2022

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri/Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian / Izin Poligami dari Pengadilan Agama
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
3. Surat Pernyataan belum pernah kawin lagi dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi bermateri cukup
4. Surat Kuasa beserta KTP Asli Penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
5. KTP Asli dan KK Pemohon
6. Akta Kelahiran asli Pemohon
7. KTP Asli 2 (dua) orang saksi
8. KTP Asli dan KK Asli orang tua pemohon (Apabila masih hidup) / Akta Kematian (Jika sudah meninggal) / Akta Cerai jika telah bercerai
9. Sertikat Layaka Kawin Pemohon dan Calon dari Puskesmas Kecamatan Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem Jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan.
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP)
3. Petugas membuat draf surat Keterangan (PTSP)
4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan untuk Perkawinan (Kelurahan), dan
5. Pemohon menerima Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan untuk Perkawinan (PTSP)

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Cipinang Muara

JL. CIPINANG MUARA RAYA NO. 1 RT. 002/003 KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13420 0218191284

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Muara

1 Hari kerja

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem Jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan.
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP)
3. Petugas membuat draf surat Keterangan (PTSP)
4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan untuk Perkawinan (Kelurahan), dan
5. Pemohon menerima Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan untuk Perkawinan (PTSP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Kelurahan Cipinang Muara